



PUTUSAN

Nomor 222/B/2019/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT. SARANA VENTURA SELARAS, berkedudukan di Jakarta Selatan

sekarang berkedudukan di Jalan Rawa Buntu Utara I Blok

G-1 No. 8 Sektor 1-4 Bumi Serpong Damai, Kota Tangerang

Selatan 15318, Yang dalam hal ini diwakili oleh :

ALAMSYAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Direktur PT. Sarana Ventura Selaras, tempat tinggal: Jalan

Kramat Asam No. 84 Rt.003-RW. 014, Kelurahan Pancoran

Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Berdasarkan

Anggaran Dasar yang termuat dalam Akta Pendirian No. 71

tanggal 24 Februari 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan

Zainuddin, SH, Notaris di Jakarta Pusat yang telah

mendapat Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia dibawah Nomor :

AHU10.04603.PENDIRIAN-PT.2014; Dalam hal ini telah

memberikan kuasa kepada :

1. SUPRIYADI ADI, S.H., M.H. ;

2. MEITHA WILA ROSEYANI, S.H., M.Hum. ;

3. ADE PUTRA, S.H. ;

4. MUHAMMAD NASIR, S.H. ;

5. JOSEPH ME PAUNER, S.H. ;

Hal.1 dari 11 hal. Put.No.222/B/2019/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan hukum pada HENDROPRIYONO AND ASSOCIATES, beralamat kantor di Gedung Artha Graha lantai 30, Jalan Jend. Sudirman Kav-52-53 SCBD Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI

TIPE MADYA PABEAN A BEKASI, Berkedudukan di Jalan Sumatera Blok D5 Kav. Industri MM 2100 Cikarang Barat, Bekasi 17520; berdasarkan surat kuasa khusus SKU6/WBC.09/KPP.MP.01/2019 tertanggal 11 Juli 2019, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Tio Serepina Siahaan, SH.,LL.M.
2. Pangihutan Siagian, SH., MH
3. Agus Amiwijaya, SH, MH
4. Muh Nasrul Fatah, SE.
5. Hasya ilma Adhana, SH
6. Slamet Riyadi, SH., MH
7. Samsul Kamal,SH.
8. Nanang Suhendra, SH.
9. Utis Sutisna, S.Sos., M.M.
10. Riksi Amaireza Sompie,SH.
11. Martin Setiawan Tjahjadi, SH.
12. Samuel, S.A.B., M.A.B
13. Dinta Cahaya Sari,SH.

Hal.2 dari 11 hal.Put.No.222 /B/2019/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Khalis Prayogi, SH.
15. Sofri, SH.
16. Verita Dewi, SH.
17. Glory Rumondang Simanjuntak, SH.
18. Wildan Mutaqin
19. Tri Kusuma Irawan.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS dan memilih domisili hukum di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi, yang berkedudukan di Jalan Sumatera Blok D-5 Kawasan Industri MM 2100 Cikarang Barat, Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 222/B/2019/PT.TUN.JKT tertanggal 23 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 119/G/2018/PTUN.BDG tanggal 16 Mei 2019;-----
3. Berkas perkara Nomor 119/G/2018/PTUN.BDG dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha

Hal.3 dari 11 hal.Put.No.222 /B/2019/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Bandung, Nomor 119/G/2018/PTUN.BDG tertanggal 16 Mei 2019

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara a quo, yang diajukan Tergugat;

2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini ;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);-

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 119/G/2018/PTUN.BDG diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Mei 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa hukum Tergugat ; -----

Bahwa Tergugat tidak hadir saat pembacaan putusan telah diberitahukan tentang isi amar putusannya dengan surat pemberitahuan amar putusan tanggal 20 Mei 2019; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 29 Mei 2019 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding pada tanggal 31 Mei 2019 ; -----

Hal.4 dari 11 hal.Put.No.222 /B/2019/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Juni 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 27 Juni 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat / Terbanding tanggal 28 Juni 2019, bahwa alasan selengkapya permohonan banding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan menerima Permohonan banding dari Pembanding /dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung N0. 119/ G/ 2018/PTUN.BDG tanggal 16 Mei 2019;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding/ dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding/Dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan *Batal* atau *Tidak Sah* Surat Keputusan Terbanding/Dahulu Tergugat - Surat Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bekasi No.KEP-78/WBC.09/KPP.MP.01/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Penjualan Barang yang menjadi Milik Negara pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi;

Hal.5 dari 11 hal.Put.No.222 /B/2019/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terbanding /Dahulu Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bekasi No.KEP-78/WBC.09/KPP.MP.01/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Penjualan Barang yang menjadi Milik Negara pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi;

4. Menghukum Terbanding/Dahulu Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ;

Atau, apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, maka Pembanding /dahulu Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 12 Juli 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 12 Juli 2019, bahwa selengkapnya kontra memori banding sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus yang pada pokoknya:

- a. Menolak Permohonan Banding Pembanding/dahulu Penggugat.
- b. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 119/G/2018/PTUN.BDG tanggal 16 Mei 2019.
- c. Menghukum Penggugat /dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Bahwa sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada kedua belah pihak yang bersengketa

Hal.6 dari 11 hal.Put.No.222 /B/2019/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing-masing
tertanggal 28 Juni 2019; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan tingkat pertama yang diajukan permohonan banding adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 119/G/2018/PTUN.BDG, tanggal 16 Mei 2019. Ketika putusan tersebut dijatuhkan/diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri kuasa hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa hukum Tergugat; -----

Menimbang, bahwa amar putusan tersebut sebagai berikut;

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara a quo, yang diajukan Tergugat;-
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini ;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);-

Hal.7 dari 11 hal.Put.No.222 /B/2019/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor 119/G/2018/PTUN.BDG, tanggal 29 Mei 2019 ;-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Mei 2019 dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan, pengajuan banding tidak boleh melewati 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan/diberitahukan secara sah; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding hadir pada waktu putusan diucapkan pada tanggal 16 Mei 2019 maka permohonan banding tanggal 29 Mei 2019 dihitung dari sejak putusan diucapkan atas dasar itu pengajuan banding Penggugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding, mempelajari pokok perkaranya, dan permasalahan hukumnya yang terkait dengan perkara ini seperti tersebut dalam berkas perkara yang terdiri dari bundel A dan bundel B, berita acara pemeriksaan/sidang-sidang, bukti-bukti surat kedua pihak berperkara yang dibertanda P-1 sampai dengan P-26 dan T-1 sampai dengan T-68, Pendapat Ahli, 4 orang keterangan saksi-saksi dari Penggugat, yang selengkapnya tersebut dalam berkas perkara tersebut, termasuk Memori banding dan Kontra Memori banding, dilanjutkan dengan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, maka menyatakan **sependapat**

Hal.8 dari 11 hal.Put.No.222 /B/2019/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan tingkat pertama dengan alasan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah surat Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bekasi No. KEP-78/WBC.09/KPP.MP.01/2008, tanggal 26 Juni 2008 tentang Penjualan Barang yang menjadi milik Negara pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi (K TUN obyek sengketa T-47);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabean tanggal 15 Nopember 2006, LNRI Nomor 2006/Nomor 93 ditentukan sebagai berikut;

“Orang yang keberataan terhadap Penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai Pabean sebagaimana dimaksud Pasal 17 Ayat (2), Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93 ayat (4) atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terhutang dilunasi”; -----

Menimbang, bahwa karena Keputusan Obyek Sengketa (lihat T-47) yaitu berupa Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bekasi Nomor KEP.78/WBC.09/KPP.MP.01/2008, tanggal 26 Juni 2008 tentang Penjualan Barang yang menjadi milik Negara pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi secara normatif telah ditentukan tata cara pengajuan keberatannya dalam ketentuan pasal 95 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dapat mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak, maka berdasarkan kewenangan atribusi Peradilan Tata Usaha Negara

Hal.9 dari 11 hal.Put.No.222 /B/2019/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwenang, memeriksa dan mengadil dan menyelesaikan perkara ini, dan menjadi wewenang Pengadilan Pajak; -----

Menimbang, bahwa didasari oleh keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 119/G/2018/PTUN.BDG. tanggal 16 Mei 2019 haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti tulis dan hal lain yang belum dipertimbangan dalam putusan ini, tidak tepat lagi untuk dipertimbangkan, akan tetapi tetap disatukan dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena pihak Penggugat/Pembanding adalah dipihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat pengadilan tinggi ditetapkan yang besarnya tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Memperhatikan, Pasal- Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah dirubah beberapa pasalnya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 119/G/2018/PTUN.BDG, tanggal 16 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Hal.10 dari 11 hal.Put.No.222 /B/2019/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal **24 September 2019** oleh kami DR. SLAMET SUPARJOTO, SH.,M.Hum., Sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. DISIPLIN F. MANAO, SH.,MH. dan DR. DANI ELPAH, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh HARSONO SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasa Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS,

DR. DISIPLIN F. MANAO, SH.M.H., DR. SLAMET SUPARJOTO, SH.M.Hum.,

HAKIM ANGGOTA II

DR. DANI ELPAH, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

Hal.11 dari 11 hal.Put.No.222 /B/2019/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARSONO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi Rp. 10.000,-
 2. MeteraiRp. 6.000,-
 3. Biaya proses bandingRp.234.000,-
- J u m l a h..... Rp.250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

